

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA
PERUSAHAAN ASURANSI**
**(Studi Komparasi Perjanjian Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Prudential
dan Perusahaan Asuransi Allianz)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

RIA SUKRA ALHAMDA
NIM: C. 100.150.163

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Inayah".

(Inayah S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA
PERUSAHAAN ASURANSI**
**(Studi Komparasi Perjanjian Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Prudential
dan Perusahaan Asuransi Allianz)**

Oleh:

RIA SUKRA ALHAMDA
C100150163

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 14 Juli 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)


()

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum)
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Sukra Alhamda

NIM : C100150163

Alamat : Ngantak RT 16 / RW 08, Brangkal, Karanganom, Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 14 Juli 2020
Yang Membuat Pernyataan



Ria Sukra Alhamda
C100150163

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ هَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”
(QS. Al-Mujadalah: 11)

اللَّهُ سَيِّلَ فِي فَهُوَ الْعِلْمِ طَلَبٌ فِي جَهَنَّمْ مَنْ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(HR. Turmudzi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.
2. Bapak Agus Wardono dan Ibu Rodhiyah selaku orang tua dari penulis.
3. Adik Minkhatul Maskhuroh selaku adik dari penulis.
4. Keluarga Besar Sapawi Mudzakir dan Keluarga Besar Ahmadhudi Hadimulyono.
5. Teman-teman seperjuangan, seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2015 dan teman – teman dekat penulis.

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PERUSAHAAN ASURANSI

**(Studi Komparasi Perjanjian Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Prudential
dan Perusahaan Asuransi Allianz)**

Ria Sukra Alhamda

C100150163

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ria_sukra@yahoo.com

Abstrak

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential, untuk mengetahui perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz dan untuk mengetahui perbandingan antara perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dengan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti apakah perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan asuransi Allianz telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Jenis penelitian deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lain dari penelitian yakni mengenai bagaimana dalam perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan asuransi Allianz. Hasil penelitian menunjukkan Asuransi dalam PT. Allianz Life Indonesia sesuai dengan Pasal 246, 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. perjanjian asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance dengan pemegang polis Bapak Anjani Putra Wijaya telah memenui syarat sah perjanjian yaitu sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal dan sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. perjanjian asuransi jiwa pada PT Prudential Life Assurance dan PT Allianz Life Indonesia, perjanjian asuransi jiwa sama sama berbentuk tertulis dan telah sesuai dengan Pasal 255 KUH Dagang yang berbunyi “pertanggungan harus diberikan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis”.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Polis, Perusahaan Asuransi.

Abstract

Life Insurance Business is a business that provides risk management services that provide payments to policyholders, insured, or other parties that are entitled to the insured dies or remains alive, or other payments to policyholders, insured, or other parties who are entitled at a certain time regulated in the agreement, the amount of which has been determined and or based on the results of fund management. This study aims to determine life insurance agreements at Prudential insurance companies, to determine life insurance agreements at Allianz insurance companies and to determine the comparison between life insurance agreements at Prudential insurance companies with life insurance agreements at Allianz insurance companies. This study uses a doctrinal or normative approach, because in this study the study examined whether life insurance agreements at Prudential insurance companies and Allianz insurance companies are in accordance with the law in this case Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. This type of research is descriptive because it is to describe or explain the data as thoroughly as possible about the condition or other symptoms of the research namely about how the legal construction in life insurance agreements at the Prudential insurance company and the Allianz insurance company. The results showed that insurance in PT. Allianz Life Indonesia in accordance with Article 246, 255 of the Commercial Law Act and Article 1 number (1) of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. life insurance agreement PT. Prudential Life Assurance with the policy holder Mr. Anjani Putra Wijaya has fulfilled the legal terms of the agreement that is to agree that they are bound, the ability to make an agreement, a certain thing, a halal cause and in accordance with Article 1320 of the Civil Code. life insurance agreement at PT Prudential Life Assurance and PT Allianz Life Indonesia, the same life insurance agreement is in written form and in accordance with Article 255 of the Commercial Code which reads "coverage must be given in writing with a deed that is named a policy".

Keywords: *Life Insurance, Policy, Insurance Companies.*

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita baik itu nikman Islam dan nikmat iman serta melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pencerah peradaban, sang revolusioner sejati yang membawa ummat-Nya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Puji Syukur atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Komparasi Perjanjian Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Prudential dan Perusahaan Asuransi Allianz)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tidak hanya dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Inayah, S.H., M.H., yang memberikan bimbingan dan arahan dalam mengerjakan skripsi.
3. Bapak Shalman Alfarizi, S.H., S.E., M.Kn., yang telah memberikan bimbingan akademik dan arahan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum UMS
5. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa membantu perkuliahan mahasiswa.
6. Bapak Agus Wardono dan Ibu Rodhiyah selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan hingga menempuh gelar S1.
7. Adik Minkhatul Maskhuroh selaku adik dari penulis.

8. Keluarga Besar Sapawi Mudzakir : Pakde Narto, Bude Muyas, Pakde Dayat, Buk Iti, Pakde Dani, Mak Ngatiyem.
9. Keluarga Besar Ahmadhudi Hadimulyono : Pakde Maryanto, Bude Harni, Pakde Naryo, Bude Siti, Pakde Surani, Bude Haryati, Pakde Kadi, Bude Herneng, Pakde Bambang, Bude Endang, Pakde Anton, Bude Wati.
10. Teman-teman seperjuangan, seluruh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015, teman-teman dekat penulis dan seluruh pihak-pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga ilmu yang diperoleh menjadikan sebuah kebaikan dan bisa menjadikan sebuah bekal untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan banyak terima kasih atas selesaiinya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan referensi untuk kedepannya.

Surakarta, 10 Mei 2020

Penulis

Ria Sukra Alhamda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	8
2. Jenis Penelitian.....	8
3. Sumber dan Jenis Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Metode Analisis Data	9
F. Sistematika Skripsi	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Subjek dan Objek Perjanjian	14
3. Asas – Asas Perjanjian	15
4. Syarat Sah Perjanjian	24

5.	Akibat Perjanjian.....	30
B.	Tinjauan Umum tentang Asuransi	32
1.	Pengertian dan Tujuan Asuransi	32
2.	Dasar Hukum Asuransi	36
3.	Jenis-Jenis Asuransi	39
4.	Prinsip Asuransi	40
5.	Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	45
C.	Tinjauan Umum tentang Polis	47
1.	Pengertian Polis.....	47
2.	Fungsi Polis	48
3.	Isi Polis.....	51
4.	Jenis Polis	53
D.	Tinjauan Umum Asuransi Jiwa.....	55
1.	Pengertian Asuransi Jiwa	55
2.	Dasar Hukum Asuransi Jiwa.....	56
3.	Jenis Asuransi Jiwa	57
4.	Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi Jiwa	58
5.	Berakhirnya Asuransi Jiwa	64
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A.	Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Allianz	67
B.	Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Prudential.....	94
C.	Perbandingan antara Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Prudential dan Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Allianz	118
BAB IV	PENUTUP	130
A.	Kesimpulan	130
B.	Saran	136
DAFTAR PUSTAKA		138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	6
------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1. Tetanggung Usia < 5 tahun	83
--	----